

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu rangkaian peristiwa ibadah yang sangat sakral dan tidak dapat dipisahkan dengan peraturan yang ada dalam agama. Pernikahan tidak hanya melulu tentang memuaskan nafsu, ataupun hubungan ranjang tetapi juga tentang mencapai kedamaian, kebahagiaan dan perlindungan timbal balik antara suami dan istri serta didasarkan pada cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam.²

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Nikah juga dikenal sebagai perkawinan, adalah peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap orang. Ini adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk berhubungan seksual satu sama lain. Perkawinan adalah ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan memiliki keturunan dalam suatu rumah tangga menurut syariat islam. Seperti yang terdapat di dalam surah Az-Zariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

² Muhammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal 20.

*”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*³

Menikah merupakan salah satu perintah agama bagi yang dapat segera melaksanakannya. Karena nikah dapat mengurangi kemaksiatan, baik berupa penglihatan maupun tidak, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang yang ingin menikah namun belum mempunyai persiapan (jasmani atau non fisik) untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang untuk melakukan hal-hal yang tercela dan sangat buruk.

Namun tidak jarang seiring berjalannya waktu, perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh sepasang suami istri dalam pernikahan, karena hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang harus dijalankan.

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak melakukan perkawinan baru.⁴

³ <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49> (Diakses pada tanggal 19 Noveember 2024 Pukul 15.33)

⁴ TERESA, Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Bandar Lampung), TESIS, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024, hal 3.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari Iddah tersebut, yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah, yang menjalankan iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, wajib menjalankan masa iddah itu.

Bersamaan dengan hal ini fungsi iddah bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan rahim saja, dalam konteks talak raj'i, iddah juga bertujuan memberikan jeda waktu suami istri, sehingga dimungkinkan kembali mengadakan islah (perdamaian antar keduanya). Oleh karena perlu adanya iddah bagi suami untuk mencegah dari poligami terselubung, penyelundupan hukum, ketidakpastian hukum, agar perempuan tidak merasa terdiskriminasi, menghilangkan ketimpangan sosial, masa berpikir untuk pasangan suami istri untuk memperbaiki rumah tangga mereka, menunda pelaksanaan perkawinan bagi suami yang ingin langsung menikah saat masa iddah istri belum selesai dan juga agar perempuan tidak mengalami kekerasan psikis melihat suami di masa iddah istri nya diperbolehkan menikah lagi sedangkan si istri masih mengalami keterpurukan pasca perceraian.

Istilah mubādalah akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak yang mengandung nilai dan semangat

kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.⁵ Terlepas dari itu kesalingan antar laki-laki dan perempuan tentu menjadi prioritas yang harus lebih diperhatikan kembali agar tidak ada salah satu pihak yang mendominasi atau kasus-kasus yang tentunya merugikan salah satu pihak di antara keduanya sebagai bentuk ihsan antara keduanya. Ihsan yang diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik kepada sesama makhluk.⁶

Urgensi dianjurkannya iddah laki-laki ini tentu menjadi persoalan apakah istilah ini tepat atau tidak, mengingat kondisi-kondisi dianjurkannya iddah suami. Mengenai kondisi-kondisi tertentu dianjurkannya laki-laki untuk menunggu masa iddah isteri selesai, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan terkait kondisi-kondisi tersebut sebagai bagian dari mani' syar'fi. Istilah mani' syar'fi juga telah dijelaskan dalam kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu mengenai anjuran diberlakukannya masa tunggu laki-laki dalam kondisi-kondisi tertentu.

Sejalan dengan hal ini selain dalam pengaturan hukum Islam, di Indonesia sendiri perkawinan dalam masa iddah tentu tidak dianjurkan, melalui Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah istri tanpa sepengetahuan istri dan keluarga sama halnya dengan penyeludupan hukum yaitu poligami terselubung.

⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, Qira'ah Mubadalah, ed. Rusdianto, cet 1 (Yogyakarta: IRCisoD,2019), hal 59.

⁶ Lia Fauziyyah Ahmad, Konsep Syibhul 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubâdalah Dan Mashlahah Mursalah, TESIS, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hal 3.

Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, ini, hemat penulis, merupakan “ijtihad” Kementerian Agama yang patut diapresiasi oleh masyarakat luas. Pasalnya, surat edaran ini memiliki makna yang sangat strategis baik dalam konteks menangani atas maraknya praktek poligami terselubung, kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah isteri, maupun semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari manivestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih baik.

Surat edaran ini lahir atas hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menilai bahwa surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah ini tidak berjalan efektif sehingga perlu adanya peninjauan ulang dan surat edaran yang telah berusia 44 (empat puluh) tahun ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia agar menjadi bagian penting khususnya dalam proses pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah isteri, terutama di layanan KUA (Kantor

Urusan Agama).⁷

Sekurangnya terdapat 5 (lima) point penting dalam surat edaran ini. Pertama, pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Kedua, ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

Ketiga, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya. Keempat, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Kelima, dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Kelima kandungan dari surat edaran ini menunjukkan “ijtihad” hukum yang sangat progresif. Isu pencatatan dalam persoalan nikah yang hingga hari ini secara fiqhiyah masih belum ditempatkan sebagai bagian dari rukun nikah atau putusnya pernikahan, melalui surat edaran ini ditegaskan betapa pencatatan nikah dan akta

⁷ <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR> (Diakses pada tanggal 6 Juni 2025, pada pukul 20.36)

cerai merupakan tolak ukur sahnya kondisi hubungan sekaligus batas berakhirnya relasi sebagai suami isteri. Terlebih dalam konteks masyarakat modern, pencatatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik modernitas dan pola transaksi sosial, termasuk dalam pernikahan. Untuk itu, Kementerian Agama telah melakukan “ijtihad institusional” yang patut diberikan apresiasi oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, terutama MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebaiknya segera melakukan musyawarah untuk menentukan fatwa atas posisi pencatatan ini sebagai syarat sahnya pernikahan dan sekaligus akta cerai sebagai sahnya perceraian.

Selain itu, surat edaran yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin ini merupakan solusi atas tiadanya rumusan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran ini, bekas suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain maka diwajibkan baginya untuk menunggu hingga masa iddah bekas isterinya berakhir ini merupakan—lagi-lagi—wujud ijtihad Kementerian Agama yang sangat tepat. Peralnya, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam konteks ini, suami diperlakukan sebagai syibhul iddah (menyerupai iddah), untuk tidak dikatakan memiliki masa iddah sebagaimana iddah bagi mantan isterinya.

Ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian Agama No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, khususnya pada huruf E ayat 4 dan 5, yang mengatur

tentang potensi poligami terselubung dalam konteks rujuk dan pernikahan dalam masa iddah tersebut bertentangan dengan prinsip fikih mubadalah yang menekankan kesalingan dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan melibatkan hubungan antara suami juga istri yang terdiri dari dua individu dan keluarga yang berbeda. Dengan keterlibatan kedua pihak, tentu menimbulkan konsekuensi baik secara hukum ataupun sosial serta moral yang ditanggung oleh kedua pihak. Namun, pasca perceraian dalam konsep iddah hanya berlaku bagi pihak istri saja. Hal ini menimbulkan pemikiran ketidakadilan dari pihak istri yang menjalankan masa iddah pascacerai. Suami dapat secara bebas melanjutkan kehidupan sosial termasuk menikah tanpa ada masa tunggu seperti yang dilakukan istri. Dengan tidak adanya masa iddah bagi suami, maka suami secara praktik diperkenankan untuk melakukan pernikahan selanjutnya dengan wanita lain pasca bercerai dengan istri. Dengan begitu, apabila sesudah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain kemudian suami kembali atau rujuk dengan istri sebelumnya (sebelum masa idah istri selesai) maka akan terjadi poligami yang dapat merugikan dan tidak adil bagi pihak perempuan.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan kasus yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di KUA Gondang dan KUA Campurdarat, dimana di KUA Gondang terdapat satu kasus seorang duda yang mendaftarkan pernikahan di KUA Gondang, tetapi pihak KUA mendapati bahwa masa iddah mantan istri dari laki-laki tersebut belum selesai. Akhirnya pihak KUA menyarankan untuk menunggu masa iddah mantan istrinya

selesai terlebih dahulu baru bisa melakukan pernikahan dengan wanita lain. Kasus sama juga terjadi di KUA campurdarat Tulungagung, bahwa ada seorang duda yang baru saja bercerai dengan istrinya setelah itu langsung mendaftarkan pernikahan dengan perempuan lain di KUA, pihak KUA pun tidak menerimanya karena laki-laki tersebut baru saja bercerai dengan istrinya dan masa iddah istrinya belum selesai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Gondang dan Campurdarat Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Dirjen No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan, bahwa peneliti menggambarkan apa yang diharapkan atau apa yang disumbangkan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses Implementasi Surat Edaran Dirjen No: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Gondang dan Campurdarat Tulungagung

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan dasar hukum pembentukan serta kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Mendeskripsikan Pandangan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Dirjen No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan antara lain menambah wawasan bagi peneliti, serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu sekiranya dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, lebih khusus para mahasiswa yang sedang menjalani program studi Hukum Keluarga Islam agar lebih paham tentang kebijakan pernikahan dalam masa iddah istri dalam Surat Edaran Dirjen Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk lembaga dan masyarakat yang membutuhkan informasi seperti lembaga

husus pencatatan pernikahan yakni KUA serta masyarakat tentang kebijakan pernikahan dalam masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

E. Penegasan Istilah

Agar memperjelas pembahasan proposal ini maka diperlukan penegasan istilah agar beberapa istilah yang dianggap penting dapat dipahami dengan baik sesuai maksud dan tujuan penulis yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi secara umum berarti penerapan atau pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah implementasi biasanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

b. Pernikahan Dalam Masa iddah Istri

Pernikahan dalam masa idah istri: adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami yang telah mentalak raj'i istri dalam masa idah istri.⁹

c. Surat Edaran

Surat edaran adalah surat yang dibuat oleh organisasi eksternal, yang

⁸ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), 2010 hal 22.

⁹ Waninda Nur Isnaini, Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022, hal 17.

dikirimkan kepada pejabat publik (surat edaran khusus), dan dikirimkan kepada lingkungan dalam arti yang luas (surat edaran umum). Dalam hal ini surat edaran dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

2. Secara Operasional

Penelitian tentang Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama No:P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung) adalah meneliti Bagaimana implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.LII/Hk.007/10.2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di KUA Gondang dan KUA Campurdarat.

F. Sistematika Penelitian

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka peneliti menyusun penelitian ini dimuatnya lima bab, mulai bab I sampai dengan VI. Berikut rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan pada penelitian tentang Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung).

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung).

BAB III Metode Penelitian, peneliti akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis, dan pendekatan penelitian sumber data, dan teknik analisis data berkaitan dengan Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung.)

BAB IV Temuan Penelitian, merupakan upaya peneliti untuk meneliti topik pada judul yang dipilih oleh peneliti, yang bisa diartikan sebagai pemikiran asli peneliti. Pembahasan disini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam topik pembahasan Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No:P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung).

BAB V Kesimpulan, memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan pembahasan Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Gondang dan KUA Campurdarat Tulungagung).